



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI

LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 03/BA/KPM/LKPP/03/2023 tanggal 2-3 Maret 2023 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023.


- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara;
12. Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia;
13. Direktur Icon Training Center; dan
14. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN
AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 215 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TERAKREDITASI

NO	INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	Bogor	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Padang	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	Jambi	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

NO	INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung selor	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan
8.	Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia	Jakarta	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
9.	Icon Training Center	Jakarta	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
10.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam	Tanjung Pinang	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



HENDRAR PRIHADI